

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

MAHASISWA SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial melalui pendidikan tinggi, perlu diberikan kesempatan kepada aparatur dan non aparatur pemerintah untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung yang dilakukan secara selektif;
- b. bahwa Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung terdiri atas beberapa status kemahasiswaan sehingga perlu ditetapkan status mahasiswa peserta didik Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung dalam proses pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 51/HUK/2007 tentang Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung;

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MAHASISWA SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Mahasiswa adalah peserta didik pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung yang berasal dari aparatur dan nonaparatur.
2. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung yang selanjutnya disebut STKS Bandung adalah lembaga pendidikan tinggi di bawah Kementerian Sosial yang menyelenggarakan pendidikan pekerjaan sosial.
3. Aparatur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Kementerian Sosial, kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah.
4. Non-Aparatur Pemerintah adalah warga masyarakat yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa yang ditetapkan oleh STKS Bandung.
5. Mahasiswa Tugas Belajar adalah peserta didik aparatur dan nonaparatur pemerintah yang diberikan tugas oleh pejabat/pimpinan yang berwenang dan dibiayai oleh instansinya untuk melanjutkan pendidikan di STKS Bandung.
6. Mahasiswa Penerima Beasiswa Kerja Sama adalah peserta didik aparatur dan nonaparatur pemerintah yang dibiayai oleh Kementerian Sosial untuk melanjutkan pendidikan di STKS Bandung berdasarkan prestasi akademik dan nota kerja sama antara pemerintah daerah dengan STKS Bandung.

7. Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi adalah peserta didik nonaparatur pemerintah yang dibiayai oleh Kementerian Sosial untuk melanjutkan pendidikan di STKS Bandung berdasarkan prestasi akademik dan/atau nonakademik.
8. Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan adalah peserta didik non aparatur pemerintah yang dibiayai oleh Kementerian Sosial untuk melanjutkan pendidikan di STKS Bandung berdasarkan kondisi ekonomi kurang mampu dan/atau memiliki risiko sosial.
9. Mahasiswa Izin Belajar adalah peserta didik aparatur pemerintah yang diberikan izin oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansinya untuk melanjutkan pendidikan di STKS Bandung dengan biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas pokoknya.
10. Mahasiswa Mandiri adalah peserta didik nonaparatur pemerintah yang melanjutkan pendidikan di STKS Bandung atas biaya sendiri.
11. Mahasiswa Pertukaran adalah peserta didik yang berasal dari perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri yang kuliah di STKS Bandung dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan jadwal pertukaran mahasiswa atas dasar kerja sama dan dibiayai baik oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah.
12. Mahasiswa Layanan Khusus adalah peserta didik nonaparatur bagi penyandang disabilitas dan peserta yang membutuhkan pembinaan lingkungan khusus yang dibiayai oleh Kementerian Sosial dan/atau lembaga nonpemerintah untuk melanjutkan pendidikan di STKS Bandung.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi :

- a. status mahasiswa STKS Bandung;
- b. hak dan kewajiban mahasiswa; dan
- c. program peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang handal dan profesional.

BAB II

STATUS

Pasal 3

Status Mahasiswa STKS Bandung terdiri atas :

- a. Mahasiswa Tugas Belajar;
- b. Mahasiswa Penerima Beasiswa Kerja Sama;
- c. Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi;
- d. Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan;
- e. Mahasiswa Izin Belajar;
- f. Mahasiswa Mandiri;
- g. Mahasiswa Pertukaran; dan
- h. Mahasiswa Layanan Khusus.

Pasal 4

Kriteria Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. aparatur pemerintah dan/atau nonaparatur pemerintah dari Kementerian Sosial, kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, dan/atau lembaga nonpemerintah; dan
- b. mendapat biaya pendidikan dari Kementerian Sosial, kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah dan/atau lembaga nonpemerintah.

Pasal 5

Kriteria Mahasiswa Penerima Beasiswa Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. aparatur pemerintah dan/atau nonaparatur pemerintah dari kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah;
- b. memiliki prestasi akademik yang ditetapkan oleh STKS Bandung;
- c. dikirim oleh kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah berdasarkan kerja sama dengan Kementerian Sosial; dan
- d. mendapat biaya pendidikan dari Kementerian Sosial, kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah dan/atau lembaga nonpemerintah.

Pasal 6

Kriteria Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

- a. nonaparatur pemerintah yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik selama di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau perguruan tinggi;
- b. mendapatkan surat rekomendasi dari sekolah/ perguruan tinggi; dan
- c. mendapat biaya pendidikan dari Kementerian Sosial.

Pasal 7

Kriteria Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi :

- a. nonaparatur pemerintah yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau memiliki resiko sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan lembaga berwenang/desa/kelurahan/nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya; dan
- b. mendapat biaya pendidikan dari Kementerian Sosial.

Pasal 8

Kriteria Mahasiswa Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi :

- a. aparatur pemerintah dan/atau non aparatur pemerintah yang memperoleh izin melanjutkan pendidikan di STKS Bandung dari instansi/ lembaga pengirim, dengan tidak meninggalkan tugas pokoknya; dan
- b. membayar seluruh biaya pendidikan.

Pasal 9

Kriteria Mahasiswa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi :

- a. nonaparatur pemerintah yang mengikuti pendidikan di STKS Bandung; dan
- b. membayar seluruh biaya pendidikan

Pasal 10

Kriteria Mahasiswa Pertukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi :

- a. aparatur pemerintah dan/atau nonaparatur pemerintah yang memiliki prestasi akademik atau nonakademik; dan
- b. lulus seleksi pertukaran antara Mahasiswa STKS Bandung dengan mahasiswa perguruan tinggi lain dari dalam maupun luar negeri, berdasarkan kerja sama atas biaya dari Kementerian Sosial, kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah dan/atau negara lain.

Pasal 11

Kriteria Mahasiswa Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, meliputi :

- a. nonaparatur pemerintah penerima manfaat layanan sosial, disabilitas dan/atau mahasiswa yang membutuhkan pembinaan lingkungan khusus; dan
- b. mendapat biaya pendidikan dari Kementerian Sosial/kementerian lain/ pemerintah daerah atau lembaga nonpemerintah.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 12

- (1) Persyaratan umum Mahasiswa STKS Bandung program Diploma IV meliputi :
 - a. lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pekerjaan Sosial/Perawat Sosial atau ijazah yang disetarakan;
 - b. sarjana muda atau diploma III;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
 - d. Lulus seleksi ujian masuk program Diploma IV; dan
 - e. tidak menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang.
- (2) Dalam hal Mahasiswa STKS Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari lulusan sarjana muda atau diploma III non-Ilmu Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial harus mengikuti kuliah matrikulasi.

Pasal 13

- (1) Persyaratan umum Mahasiswa STKS Bandung program Pascasarjana meliputi :
 - a. lulusan sarjana (S1)/ Diploma IV (D IV);
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
 - c. lulus seleksi ujian masuk program Pascasarjana; dan
 - d. tidak menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang.
- (2) Dalam hal Mahasiswa STKS Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari lulusan sarjana (S1)/Diploma IV (D IV) non-Ilmu Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial harus mengikuti kuliah matrikulasi.

Pasal 14

Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Mahasiswa Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan pertama dan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. memenuhi batas usia maksimal Mahasiswa Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melampirkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir setiap unsurnya baik;
- d. belum pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dengan dibuktikan surat keterangan atasan;
- e. melampirkan keputusan Tugas Belajar dari instansi pengirim; dan
- f. lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru STKS Bandung.

Pasal 15

Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Mahasiswa Penerima Beasiswa Kerja Sama juga harus memenuhi persyaratan lulus seleksi administrasi yang dilakukan oleh kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah.

Pasal 16

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masuk dalam peringkat/ranking tertinggi dan/atau memiliki prestasi non akademik di bidang seni, olah raga dan lainnya baik di tingkat kota/kabupaten/provinsi/nasional/internasional di sekolah/ perguruan tinggi asalnya; dan
 - b. masuk dalam peringkat/ranking tertinggi dan/atau memiliki prestasi non akademik di bidang seni, olah raga dan lainnya baik di tingkat kota/kabupaten/provinsi/nasional/internasional selama kuliah di STKS Bandung .
- (2) Peringkat/ranking tertinggi di sekolah/ perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan nilai rapor/transkrip pada setiap semester dan/atau surat keterangan peringkat/ranking dari kepala sekolah/ketua sekolah tinggi/rektor.
- (3) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan piagam penghargaan/sertifikat.

Pasal 17

Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan harus melampirkan surat keterangan kurang mampu dari kepala desa/lurah/nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.

Pasal 18

Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Mahasiswa Izin Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mendapat izin dari atasan langsung; dan
- b. belum pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dibuktikan dengan surat keterangan atasan.

Pasal 19

Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Mahasiswa Mandiri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru STKS Bandung; dan
- b. membayar seluruh biaya pendidikan.

Pasal 20

Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Mahasiswa Pertukaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. lulus seleksi pertukaran mahasiswa antara mahasiswa STKS Bandung dengan mahasiswa perguruan tinggi lain dari dalam maupun luar negeri; dan
- b. mendapatkan surat rekomendasi dari perguruan tinggi pengirim dan penerima.

Pasal 21

Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Mahasiswa Layanan Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lulus seleksi khusus penerimaan mahasiswa baru STKS Bandung; dan
- b. memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikan di STKS.

Pasal 22

Seluruh calon Mahasiswa STKS Bandung yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan oleh Ketua STKS Bandung.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

Mahasiswa Tugas Belajar, Mahasiswa Penerima Beasiswa Kerja Sama, Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi, Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan, Mahasiswa Izin Belajar, Mahasiswa Mandiri, Mahasiswa Pertukaran, dan Mahasiswa Layanan Khusus mempunyai hak atas pelayanan dan fasilitas pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh STKS dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 24

Mahasiswa Tugas Belajar, Mahasiswa Penerima Beasiswa Kerja Sama, Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi, Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan, Mahasiswa Izin Belajar, Mahasiswa Mandiri, Mahasiswa Pertukaran, dan Mahasiswa Layanan Khusus mempunyai kewajiban :

- a. mentaati dan melaksanakan kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh STKS Bandung dan Kementerian Sosial;
- b. mengikuti seluruh kegiatan akademik dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan/pedoman akademik yang berlaku di STKS Bandung;
- c. mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Program Pengenalan Institusi dan Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana;
- d. berpartisipasi aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa di STKS Bandung;
- e. menyelesaikan studi tepat waktu; dan
- f. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Mahasiswa Tugas Belajar wajib untuk :

- a. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada pimpinan unit kerja;
- c. kembali kepada unit kerja asal setelah menyelesaikan masa tugas belajar; dan
- d. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;

Pasal 26

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Mahasiswa Penerima Beasiswa Kerja Sama, wajib untuk :

- a. melaporkan alamat tempat tinggal yang lengkap kepada pemerintah daerah/lembaga pengirim;
- b. melaporkan perkembangan hasil belajar per semester kepada pemerintah daerah/pimpinan lembaga pengirim;
- c. kembali ke pemerintah daerah/lembaga pengirim setelah menyelesaikan masa belajar; dan
- d. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja di pemerintah daerah/lembaga pengirim paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan masa belajar.

Pasal 27

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Mahasiswa Izin Belajar dan Mahasiswa Mandiri, wajib untuk membayar seluruh biaya pendidikan.

Pasal 28

Mahasiswa STKS Bandung yang dibiayai oleh Kementerian Sosial harus mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, mengundurkan diri dan/atau dikeluarkan oleh STKS Bandung.

Pasal 29

Mahasiswa STKS Bandung yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, dan Pasal 28 dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, semua pedoman pelaksanaan perkuliahan di STKS Bandung masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.

Pasal 31

Semua pedoman pelaksanaan perkuliahan di STKS Bandung ditetapkan oleh Ketua STKS Bandung.

Pasal 32

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2013

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 634